

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 207/DIRUT-PJ/SKpts/IX/2024

**TENTANG
PENCEGAHAN PELANGGARAN KONFLIK KEPENTINGAN PT PATRA JASA****DIREKSI PT PATRA JASA****MENIMBANG**

- a. Bahwa untuk menjaga hubungan kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan yang beretika dan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, maka dipandang perlu untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan Konflik Kepentingan dan upaya pencegahan yang meliputi tata cara/mechanisme pelaporannya di Perusahaan. Hal ini penting untuk dibudayakan di Perusahaan sebagai salah satu proses untuk mewujudkan Perwira Patra Jasa yang mempunyai harkat, martabat, dan akhlak yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan kolega dan para stakeholder-nya.
- b. Bahwa Perusahaan telah memiliki Pedoman Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) PT Patra Jasa No. A-1001/SEKPER/PUSAT/05/13 tertanggal 16 Mei 2013.
- c. Bahwa sesuai dengan dinamika dan perkembangan serta merujuk pada Pedoman Sistem Tata Kerja Perusahaan No. 001/A/HSSE/20222 rev-0 tanggal 29 November 2022 dan Pedoman dan Pedoman Pencegahan Pelanggaran Konflik Kepentingan PT Pertamina (Persero) No. A9.1-01/N00000/2023-S9 revisi ke 0 tanggal 16 Agustus 2023, Perusahaan dipandang perlu untuk melakukan perubahan pedoman terkait Konflik Kepentingan tersebut.

MENINGAT

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana dicabut sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nomor: 207 /DIRUT-PJ/SKpts/IX/2024

3. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 dan/atau perubahannya.
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau perubahannya.
7. Anggaran Dasar PT Patra Jasa.
8. Pedoman Pencegahan Pelanggaran Konflik Kepentingan PT Pertamina (Persero) No. A9.1-01/N00000/2023-S9 revisi ke 0 tanggal 16 Agustus 2023.
9. Pedoman Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) PT Patra Jasa No. A-1001/SEKPER/PUSAT/05/13 tertanggal 16 Mei 2013.
10. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (Code of Conduct) PT Patra Jasa.
11. Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Patra Jasa.
12. Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

MEMUTUSKAN

- MENCABUT** : Pedoman Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) PT Patra Jasa No. A-1001/SEKPER/PUSAT/05/13 tertanggal 16 Mei 2013.
- MENETAPKAN** : PEDOMAN TENTANG PENCEGAHAN PELANGGARAN KONFLIK KEPENTINGAN NO. 002/A/LC/2024 REVISI KE-0
- PERTAMA** : Menerbitkan dan memberlakukan Pedoman No. 002/A/LC/2024 revisi ke-0 tentang Pencegahan Pelanggaran

Nomor: 207/DIRUT-PJ/SKpts/IX/2024

Konflik Kepentingan sebagaimana terlampir di lingkungan PT Patra Jasa dan dapat dijadikan acuan oleh Anak Perusahaan.

- KEDUA** : Memerintahkan seluruh Perwira Patra Jasa untuk wajib memahami, mematuhi, menerapkan, serta berperan aktif terhadap pelaksanaan Pedoman No. 002/A/LC/2024 revisi ke-0 tentang Pencegahan Pelanggaran Konflik Kepentingan.
- KETIGA** : Memerintahkan fungsi Compliance Perusahaan untuk melakukan sosialisasi, asistensi, dan monitoring implementasi Pedoman tentang Pencegahan Pelanggaran Konflik Kepentingan di lingkungan Perusahaan.
- KEEMPAT** : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Pedoman Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) PT Patra Jasa No. A-1001/SEKPER/PUSAT/05/13 tertanggal 16 Mei 2013 dinyatakan dicabut dengan Pedoman tentang Pencegahan Pelanggaran Konflik Kepentingan No. 002/A/LC/2024 revisi ke-0.

PENUTUP

Surat keputusan ini telah disiapkan dengan merujuk pada sistem tata kerja dan prinsip-prinsip dasar integritas Perusahaan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip sistem manajemen anti penyuapan, dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan, kekeliruan, atau hal-hal yang kurang atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, maka akan disesuaikan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 September 2024

PT PATRA JASA



 **RAY SM DAULAY**
DIREKTUR UTAMA

**PEDOMAN
TENTANG PENCEGAHAN PELANGGARAN KONFLIK
KEPENTINGAN**

No. 002/A/LC/2024

REVISI KE - 0 1 2 3 4

**PT PATRA JASA
LEGAL & COMPLIANCE
DIREKTORAT UTAMA**

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 002/A/LC/2024
JUDUL : PEDOMAN PENCEGAHAN PELANGGARAN KONFLIK KEPENTINGAN	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : 30. September 2024 HALAMAN : 1 dari 12

DAFTAR ISI

BAB I UMUM..... 2

 1.1. TUJUAN 2

 1.2. RUANG LINGKUP 3

BAB II KEBIJAKAN 4

 2.1. KEBIJAKAN UMUM 4

 2.2. KEBIJAKAN KHUSUS 6

BAB III TUGAS, KEWENANGN DAN TANGGUNG JAWAB..... 8

 3.1. *CHIEF COMPLIANCE OFFICER (CCO)* 8

 3.2. FUNGSI COMPLIANCE 8

 3.3. FUNGSI *HUMAN CAPITAL/ SUMBER DAYA MANUSIA* 8

BAB IV KETENTUAN LAIN..... 9

 KETENTUAN LAIN 9

LAMPIRAN..... 9

 PENGERTIAN 10

 REFERENSI 12

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 002/A/LC/2024
JUDUL : PEDOMAN PENCEGAHAN PELANGGARAN KONFLIK KEPENTINGAN	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : 30. September 2024 HALAMAN : 2 dari 12

**BAB I
UMUM**

Untuk menjalankan kegiatan bisnisnya PT Patra Jasa (**"Perusahaan"**) tidak dapat terlepas dari hubungan dan interaksi yang melibatkan pihak internal maupun eksternal, termasuk stakeholder, dalam menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tetap mengedepankan etika dan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dimaksud, terdapat potensi timbulnya Konflik Kepentingan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Sumber penyebab Konflik Kepentingan antara lain (i) Kekuasaan dan kewenangan Perwira Patra Jasa, (ii) Kepentingan Pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan Perwira Patra Jasa mengenai sesuatu hal yang bersifat pribadi, kepentingan Keluarga Perwira Patra Jasa atau Pihak Lain, (iii) Rangkap Jabatan tanpa izin atau penugasan dari Perusahaan (iv) Hubungan yang dimiliki oleh Perwira Patra Jasa dengan Pihak Lain yang menimbulkan Konflik Kepentingan v) Penerimaan atau pemberian gratifikasi yang dilarang sesuai ketentuan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, untuk menjaga hubungan kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan yang beretika dan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, maka dipandang perlu untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan Konflik Kepentingan dan upaya pencegahan yang meliputi tata cara/mekanisme pelaporannya di Perusahaan. Hal ini penting untuk dibudayakan di Perusahaan sebagai salah satu proses untuk mewujudkan Perwira Patra Jasa yang mempunyai harkat, martabat, dan akhlak yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan kolega dan para stakeholder-nya.

Perusahaan telah mempunyai Pedoman Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) No. A-1001/SEKPER/PUSAT/05/13 tertanggal 16 Mei 2013 yang mengatur hal-hal yang terkait dengan Konflik Kepentingan dan tata cara/mekanisme pelaporannya di Perusahaan, namun sesuai dengan dinamika dan perkembangan serta merujuk pada Pedoman Sistem Tata Kerja Perusahaan No. 001/A/HSSE/20222 rev-0 tanggal 29 November 2022 dan Pedoman Pencegahan Pelanggaran Konflik Kepentingan PT Pertamina (Persero) No. A9.1-01/N00000/2023-S9 revisi ke 0 tanggal 16 Agustus 2023, Perusahaan dipandang perlu untuk melakukan perubahan Pedoman terkait Konflik Kepentingan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pedoman Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) No. A-1001/SEKPER/PUSAT/05/13 tertanggal 16 Mei 2013 dicabut dengan Pedoman Pencegahan Pelanggaran Konflik Kepentingan ini (**"Pedoman"**) guna memenuhi aspek GCG dalam penanganan Konflik Kepentingan yang lebih terstruktur dan sistematis.

1.1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Pedoman ini adalah:

1. Untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh Perwira Patra Jasa yang berkenaan dengan pencegahan Konflik Kepentingan/ *Conflict of Interest* ("Col") di Perusahaan, agar sesuai dengan asas *Good Corporate Governance* (GCG), sehingga dapat mendorong

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 002/A/LC/2024
JUDUL : PEDOMAN PENCEGAHAN PELANGGARAN KONFLIK KEPENTINGAN	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : 30 September 2024 HALAMAN : 3 dari 12

terlaksananya etika bisnis yang tinggi dan mencegah kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya.

- Mencabut Pedoman Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) No. A-1001/SEKPER/PUSAT/05/13 tertanggal 16 Mei 2013 ("Pedoman Lama") dengan Pedoman ini sehingga Pedoman Lama dinyatakan tidak berlaku.

1.2. Ruang Lingkup

- Ruang lingkup Pedoman ini adalah mengatur hal-hal yang terkait dengan Pencegahan Pelanggaran Konflik Kepentingan dan tata cara penanganan pelaporan Konflik Kepentingan di Perusahaan.
- Pedoman ini berlaku di internal Perusahaan dan dapat menjadi acuan atau diratifikasi oleh Anak Perusahaan dengan terlebih dahulu ditempuh mekanisme sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan ketentuan internalnya masing-masing, serta memenuhi ketentuan yang berlaku di Perusahaan, khususnya mengenai pemberlakuan STK.

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 002/A/LC/2024
JUDUL : PEDOMAN PENCEGAHAN PELANGGARAN KONFLIK KEPENTINGAN	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : 30. September 2024 HALAMAN : 4 dari 12

**BAB II
KEBIJAKAN**

2.1. KEBIJAKAN UMUM

- 2.1.1. Konflik Kepentingan adalah situasi dimana Perwira Patra Jasa memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dilakukannya.
- 2.1.2. Pedoman ini mengatur tentang hal-hal yang harus dilakukan apabila menghadapi situasi yang memiliki potensi terjadinya Konflik Kepentingan, melakukan identifikasi sumber penyebab Konflik Kepentingan, dan melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang yang diakibatkan adanya Konflik Kepentingan.
- 2.1.3. Prinsip-prinsip dasar dalam pencegahan Konflik Kepentingan adalah sebagai berikut:

2.1.3.1. Mengutamakan Kepentingan Perusahaan

- a. Setiap Perwira Patra Jasa harus memperhatikan kepentingan Perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder.
- b. Dalam pengambilan keputusan, setiap Perwira Patra Jasa harus mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.
- c. Setiap Perwira Patra Jasa tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat Konflik Kepentingan, maka Perwira Patra Jasa tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi/golongan/instansinya;
- d. Setiap Perwira Patra Jasa harus menghindari dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "inside information" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum;
- e. Setiap Perwira Patra Jasa tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Setiap Perwira Patra Jasa juga tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya.

2.1.3.2. Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Konflik Kepentingan

- a. Setiap Perwira Patra Jasa harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan aturan Perusahaan, tetapi juga harus mentaati nilai-nilai bebas Konflik Kepentingan, tidak berpihak, dan memiliki integritas;

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 002/A/LC/2024
JUDUL : PEDOMAN PENCEGAHAN PELANGGARAN KONFLIK KEPENTINGAN	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : 30 September 2024 HALAMAN : 5 dari 12

- b. Adanya Konflik Kepentingan Perwira Patra Jasa yang harus diungkapkan dan dideklarasikan sehingga dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
- c. Setiap Perwira Patra Jasa harus bersikap transparan dalam pemberian informasi/dokumen terkait proses penanganan situasi Konflik Kepentingan.

2.1.3.3. Integritas Perwira Patra Jasa Terkait dengan Konflik Kepentingan

- a. Setiap Perwira Patra Jasa harus dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan, sehingga dapat menghindari terjadinya Konflik Kepentingan.
- b. Setiap Perwira Patra Jasa harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan Konflik Kepentingan yang terjadi.
- c. Setiap Perwira Patra jasa harus menunjukkan komitmen dan profesionalitas dalam penerapan kebijakan pencegahan Konflik Kepentingan.

2.1.4. Beberapa bentuk contoh situasi pelanggaran Konflik Kepentingan yang dapat terjadi dan dihadapi oleh Perwira Patra Jasa antara lain adalah:

- 2.1.4.1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima dan/atau memberi gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan perundangan yang menyebabkan adanya suatu keputusan/tindakan yang menguntungkan pihak pemberi gratifikasi.
- 2.1.4.2. Situasi yang menyebabkan penggunaan kewenangan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain;
- 2.1.4.3. Rangkap Jabatan yang di mana keputusan atau tindakan yang diambil dapat menyebabkan Perwira Patra Jasa tidak dapat menjalankan tugas jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel dan/atau mengakibatkan adanya keuntungan pribadi/pihak lain yang merugikan Perusahaan.
- 2.1.4.4. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dari pihak yang diawasi;
- 2.1.4.5. Situasi di mana pihak yang melakukan penilaian/audit adalah pihak yang sama dengan pihak yang sedang dinilai/diaudit;
- 2.1.4.6. Situasi yang memanfaatkan jabatan di Perusahaan untuk kepentingan pekerjaan yang lain di luar Perusahaan sehingga merugikan Perusahaan;
- 2.1.4.7. Situasi di mana terdapat penyalahgunaan jabatan Perwira Patra Jasa yang memiliki hubungan kekeluargaan/pihak lain yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Perwira Patra Jasa sehubungan dengan penyalahgunaan jabatannya di Perusahaan.

2.1.5. Untuk mencegah pelanggaran Konflik Kepentingan, hal-hal yang wajib dipatuhi oleh Perwira Patra Jasa antara lain:

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 002/ALC/2024
JUDUL : PEDOMAN PENCEGAHAN PELANGGARAN KONFLIK KEPENTINGAN	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : 30... September 2024 HALAMAN : 6 dari 12

- 2.1.5.1. Dilarang ikut dalam proses pengajuan/penilaian/pelaksanaan dan/atau pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Konflik Kepentingan;
- 2.1.5.2. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- 2.1.5.3. Dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil, tidak sesuai prosedur untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan.
- 2.1.6. Dalam hal Perwira Patra Jasa yang memiliki keraguan terhadap kondisi Konflik Kepentingan, dapat melakukan konsultasi dengan Fungsi Compliance Perusahaan.

2.2. KEBIJAKAN KHUSUS

2.2.1. Tahapan dalam Pencegahan Pelanggaran Konflik Kepentingan

Kebijakan Konflik Kepentingan perlu didukung daloleh sebuah strategi yang efektif berupa:

- 2.2.1.1. Mempublikasikan Pedoman ini;
- 2.2.1.2. Melakukan sosialisasi, arahan serta konsultasi pencegahan Konflik Kepentingan yang memberi contoh-contoh praktis dan langkah-langkah untuk mengatasi situasi-situasi Konflik Kepentingan;
- 2.2.1.3. Melakukan deklarasi Konflik Kepentingan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Pelaporan atau pernyataan (*disclosure*) tentang ada atau tidaknya Konflik Kepentingan yang dilakukan tiap tahun berjalan;
 - b) Pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terdapat perubahan kondisi Konflik Kepentingan. Pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan penanganan apabila terdapat Konflik Kepentingan;

Pada saat Perwira Patra Jasa memiliki kondisi Konflik Kepentingan maka Perwira Patra Jasa dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait transaksi yang mengandung Konflik Kepentingan yang dilaporkan dalam Deklarasi Konflik Kepentingan.

Deklarasi Konflik Kepentingan dilakukan melalui *Compliance Online System* Perusahaan ("**Compols**") dan disampaikan kepada atasan langsung. Bagi yang tidak dapat mengakses Compols dapat menyampaikan Deklarasi Konflik Kepentingan melalui gcg.pj@patra-jasa.com.

Perwira Patra Jasa yang memiliki kondisi Konflik Kepentingan dan atasan langsung wajib untuk melakukan penanganan Konflik Kepentingan dengan cara antara lain sebagaimana disebutkan pada angka 2.2.2 di bawah.

- 2.2.1.4. Deklarasi Konflik Kepentingan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan diatur dalam peraturan perundangan-undangan terkait.

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 002/A/LC/2024
JUDUL : PEDOMAN PENCEGAHAN PELANGGARAN KONFLIK KEPENTINGAN	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : 30 September 2024 HALAMAN : 7 dari 12

2.2.2. Tindakan yang Dilakukan Ketika Terjadi Konflik Kepentingan

Langkah-langkah yang dilakukan ketika dalam kondisi Konflik Kepentingan antara lain:

- 2.2.2.1. Penarikan diri dari pelaksanaan tugas dan fungsinya serta proses pengambilan keputusan;
- 2.2.2.2. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perwira Patra Jasa yang memiliki Konflik Kepentingan tersebut dilaksanakan oleh atasan langsung atau pejabat/pekerja lainnya yang ditunjuk oleh atasan langsung yang tidak terdapat Konflik Kepentingan;
- 2.2.2.3. Membatasi akses Perwira Patra Jasa yang memiliki Konflik Kepentingan atas informasi tertentu yang berkaitan dengan Konflik Kepentingan tersebut;
- 2.2.2.4. Atasan Langsung mengintensifkan pengawasan terhadap Perwira Patra Jasa yang memiliki Konflik Kepentingan;
- 2.2.2.5. Memutasi/merotasi Perwira Patra Jasa ke jabatan lain yang tidak memiliki Konflik Kepentingan.

2.2.3. Pemantauan dan Evaluasi

Pedoman ini dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga efektivitas dan relevansi dengan kebijakan Internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.4. Implementasi

Dalam rangka menjamin bahwa Pedoman ini dapat diketahui oleh seluruh Perwira Patra Jasa, maka Fungsi Compliance akan melakukan sosialisasi Pedoman ini kepada seluruh pekerja terkait. Seluruh Perwira Patra Jasa wajib melaksanakan dan mendukung implementasi Pedoman ini guna terciptanya lingkungan kerja yang bebas/bersih dan professional.

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 002/A/LC/2024
JUDUL : PEDOMAN PENCEGAHAN PELANGGARAN KONFLIK KEPENTINGAN	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : 30. September 2024 HALAMAN : 8 dari 12

**BAB III
TUGAS, KEWENANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam rangka kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pencegahan Konflik Kepentingan, perlu diatur hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab pejabat dan fungsi terkait antara lain sebagai berikut:

3.1 CHIEF COMPLIANCE OFFICER (CCO)

Memberikan laporan minimal 1 (satu) tahun sekali terkait Deklarasi Konflik Kepentingan Perwira Patra Jasa kepada Direktur Utama.

3.2 FUNGSI COMPLIANCE

- 3.2.1. Menyediakan sistem Deklarasi Konflik Kepentingan dan peraturan terkait Konflik Kepentingan.
- 3.2.2. Menyiapkan laporan pencapaian GCG implementasi kepada Fungsi Strategi Korporasi dan fungsi penerusnya.
- 3.2.3. Mengelola dan menyimpan serta melakukan updating database pelaporan.
- 3.2.4. Memberikan sosialisasi dan konsultasi terkait pencegahan Konflik Kepentingan kepada Perwira Patra Jasa terkait sesuai dengan Pedoman ini.

3.3 FUNGSI HUMAN CAPITAL/ SUMBER DAYA MANUSIA

- 3.5.1. Mengelola, menyimpan, dan melakukan pemutakhiran database informasi kepegawaian Perwira Patra Jasa.
- 3.5.2. Memberikan dan menyerahkan rekapitulasi data informasi kepegawaian Perwira Patra Jasa yang termutakhir kepada Fungsi Compliance untuk keperluan verifikasi pelaporan Konflik Kepentingan.

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 002/A/LC/2024
JUDUL : PEDOMAN PENCEGAHAN PELANGGARAN KONFLIK KEPENTINGAN	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : 30 September 2024 HALAMAN : 9 dari 12

**BAB IV
KETENTUAN LAIN**



KETENTUAN LAIN

1. Jika suatu ketentuan dalam Pedoman ini bertentangan dengan ketentuan dalam suatu Pedoman lain yang telah diberlakukan sebelum dikeluarkannya Pedoman ini, maka ketentuan dalam Pedoman inilah yang berlaku.
2. Jika Suatu ketentuan dalam Pedoman ini bertentangan dengan ketentuan lain yang diberlakukan setelah dikeluarkannya Pedoman ini, maka ketentuan tentang hal yang lebih khusus-lah yang berlaku.
3. Jika suatu ketentuan dalam Pedoman ini memerlukan pengaturan yang lebih rinci, maka akan diatur dalam Tata Kerja Organisasi dan/atau Tata Kerja Individu yang tetap mengacu pada ketentuan Pedoman ini.
4. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi Perusahaan yang mengakibatkan antara lain perubahan nama jabatan, maka tugas dan tanggung jawab atas jabatan-jabatan yang ada di dalam Pedoman ini mengikuti jabatan sesuai organisasi baru. Perubahan jabatan sebagaimana tersebut di atas cukup diinformasikan melalui memorandum pejabat yang berwenang kepada fungsi-fungsi terkait.
5. Jika dalam hal proses pekerjaan sebelum memiliki Sistem Tata Kerja (STK) atau bila ada peraturan baru atau hal yang belum cukup diatur dalam STK yang berlaku, maka pelaksanaan pekerjaannya harus diatur dalam Surat Keluar atau Memorandum yang diterbitkan pejabat berwenang dengan masa berlaku selama-lamanya 6 (enam) bulan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 - Pengertian

Lampiran 2 - Referensi

Disiapkan oleh: VP Legal & Compliance	Disetujui oleh: Direktur Utama
	
Harni Latfia	Ray SM Daulay
Tanggal: 30 September 2024	Tanggal: 30 September 2024

PEDOMAN

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 002/A/LC/2024 REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
JUDUL : PEDOMAN PENCEGAHAN PELANGGARAN KONFLIK KEPENTINGAN	BERLAKU TMT : 30 September 2024 HALAMAN : 10 dari 12

LAMPIRAN 1 - PENGERTIAN

1. **Atasan Langsung** adalah pimpinan langsung dari Perwira Patra Jasa, dalam hal pekerja Patra Jasa adalah minimal setingkat Assistant Manager/ Manager sampai dengan Dewan Komisaris dan/atau Direktur Utama sesuai jabatan dari pelapor.
2. **Anak Perusahaan** adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau bentuk lain yang sejenis dengan perseroan terbatas, di mana kepemilikan saham Patra Jasa lebih besar dari 50% atau mempunyai kemampuan pengendalian.
3. **Chief Compliance Officer (CCO)** adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk merencanakan, membuat, memeriksa, dan mensosialisasikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan program kepatuhan Perusahaan dan Perwira Patra Jasa pada peraturan perundang-undangan serta peraturan internal dalam menjalankan kegiatannya.
4. **Compliance Online System (COMPOLS)** adalah sistem berbentuk daring (*online*) yang dibangun secara terpadu dan terintegrasi sebagai sarana bagi Pekerja untuk menyampaikan laporan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan Perusahaan, benturan akan kepentingan, dan laporan gratifikasi di lingkungan Patra Jasa.
5. **Code of Conduct** adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari perilaku usaha dan perilaku kerja yang disusun sebagai acuan bagi Perusahaan dan Perwira Patra Jasa dalam menerapkan nilai dan budaya Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.
6. **Fungsi Compliance** adalah organ yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, penerapan, dan penegakan praktek-praktek *Good Corporate Governance*.
7. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik
9. **Keluarga** adalah pihak yang memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.
10. **Konflik Kepentingan** adalah situasi dimana Perwira Patra Jasa memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan yang dilakukannya
11. **Perusahaan atau dapat disebut sebagai Patra Jasa** adalah PT Patra Jasa.
12. **Perwira Patra Jasa** adalah Direksi, Dewan Komisaris, Pekerja, dan Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) yang bekerja di lingkungan Perusahaan sebagaimana diatur dalam *Code of Conduct* Perusahaan dan/atau perubahannya
13. **Pekerja** adalah Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) dan Pekerja Waktu Tertentu (PWT) sesuai dengan pengertian dalam Perjanjian Kerja Bersama.

PEDOMAN

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 002/A/LC/2024
JUDUL : PEDOMAN PENCEGAHAN PELANGGARAN KONFLIK KEPENTINGAN	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : 30. September 2024 HALAMAN : 11 dari 12

14. **Perjanjian Kerja Bersama (PKB)** adalah perjanjian yang merupakan hasil kesepakatan antara Pengusaha dan Serikat Pekerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
15. **Pihak Lain** adalah pihak yang memiliki hubungan dengan Perwira Patra Jasa antara lain adanya hubungan keluarga, perkawinan, bisnis, organisasi, dan partai politik, maupun hubungan pertemanan yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan.
16. **Rangkap Jabatan** adalah situasi dimana Perwira Patra Jasa menduduki dua atau lebih jabatan baik dalam posisi jabatan struktural Perusahaan ataupun jabatan berdasarkan penugasan di luar Perusahaan yang berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

PEDOMAN

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE DIREKTORAT UTAMA	NOMOR : 002/A/LC/2024
JUDUL : PEDOMAN PENCEGAHAN PELANGGARAN KONFLIK KEPENTINGAN	REVISI KE : <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : 30 September 2024 HALAMAN : 12 dari 12

LAMPIRAN 2 - REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana dicabut sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**").
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 dan/atau perubahannya.
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau perubahannya.
7. Pedoman Pencegahan Pelanggaran Konflik Kepentingan PT Pertamina (Persero) No. A9.1-01/N00000/2023-S9 revisi ke 0 tanggal 16 Agustus 2023.
8. Anggaran Dasar PT Patra Jasa.
9. Pedoman Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) PT Patra Jasa No. A-1001/SEKPER/PUSAT/05/13 tertanggal 16 Mei 2013.
10. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) PT Patra Jasa.
11. Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Patra Jasa.
12. Perjanjian Kerja Bersama (PKB).